



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2014
TENTANG
PEMBENTUKAN KABUPATEN MUNA BARAT
DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA

I. UMUM

Provinsi Sulawesi Tenggara yang memiliki luas wilayah $\pm 38.067,70 \text{ km}^2$ dengan penduduk pada Tahun 2012 berjumlah $\pm 2.691.623$ jiwa terdiri atas 11 (sebelas) kabupaten dan 2 (dua) kota, perlu memacu peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kabupaten Muna yang mempunyai luas wilayah $\pm 2.963,97 \text{ Km}^2$ dengan jumlah penduduk pada Tahun 2012 berjumlah ± 321.595 jiwa terdiri atas 33 (tiga puluh tiga) kecamatan dan 236 (dua ratus tiga puluh enam) desa/kelurahan. Kabupaten ini memiliki potensi yang dapat dikembangkan untuk mendukung peningkatan penyelenggaraan pemerintahan.

Penyelenggaraan otonomi daerah harus menjamin keserasian hubungan antara daerah satu dengan daerah lainnya, artinya mampu membangun kerja sama antardaerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antardaerah. Hal yang tidak kalah pentingnya bahwa otonomi daerah juga harus mampu menjamin hubungan yang serasi antara daerah dengan Pemerintah, artinya harus mampu memelihara dan menjaga keutuhan wilayah Negara dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan Negara.

Berdasarkan sejarahnya, di wilayah Kabupaten Muna Barat ini terdapat kerajaan Tiworo yang memiliki hak otonomi sendiri dan pemerintah sendiri, dengan demikian sesungguhnya wilayah ini sudah berpengalaman menjadi sebuah daerah otonom.

Suksesnya . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Suksesnya program transmigrasi di wilayah Kabupaten Muna Barat ini, menjadikan daerah ini lebih terbuka khususnya bagi pendatang dari Jawa dan Bali, yang diharapkan akan dapat menjadikan wilayah ini relatif lebih mudah berkembang.

Ketersediaan pelabuhan laut yang dapat menghubungkan transportasi laut ke wilayah lain baik antarpulau di Provinsi Sulawesi Tenggara hingga ke wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dapat lebih dimanfaatkan secara maksimal khususnya pelabuhan Fery (penyeberangan). Kehadiran Bandar Udara di Sugi Manuru yang merupakan cakupan Kabupaten Muna Barat dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Besarnya potensi wilayah ini, seperti peternakan, kelautan, perkebunan, dan pertanian maupun penangkaran mutiara perlu diimbangi dengan sarana dan prasarana pendukung.

Dengan luas wilayah dan besarnya jumlah penduduk seperti tersebut di atas, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat belum sepenuhnya terjangkau. Kondisi demikian perlu diatasi dengan memperpendek rentang kendali pemerintahan melalui pembentukan daerah otonom baru sehingga pelayanan publik dapat ditingkatkan guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya dengan memperhatikan aspirasi masyarakat yang dituangkan dalam:

- a. Keputusan DPRD Kabupaten Muna Nomor: 7/DPRD/III/KPTS/2007, tanggal 20 Maret 2007 tentang Persetujuan Pembentukan Daerah Otonom Kota Raha dan Pembentukan Daerah Otonom Muna Barat serta Pemindahan Kabupaten dan Ibukota Kabupaten Muna;
- b. Keputusan DPRD Kabupaten Muna Nomor: 01/DPRD/I/KPTS/2009, tanggal 29 Januari 2009 tentang Penyesuaian atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Muna Nomor 7/DPRD/III/KPTS/2007, tanggal 20 Maret 2007 tentang Persetujuan Pembentukan Daerah Otonom Kota Raha dan Pembentukan Daerah Otonom Muna Barat serta Pemindahan Kabupaten dan Ibukota Kabupaten Muna;
- c. Keputusan Bupati Muna Nomor: 291 Tahun 2007, tanggal 26 Maret 2007 tentang Persetujuan Pembentukan Daerah Otonom Baru Kota Raha dan Pembentukan Daerah Otonom Muna Barat serta Pemindahan Kabupaten dan Ibukota Kabupaten Muna;
- d. Keputusan Bupati Muna Nomor: 07 Tahun 2009, tanggal 30 Januari 2009 tentang Penyesuaian atas Keputusan Bupati Muna Nomor 291 Tahun 2007 tentang Persetujuan Pembentukan Daerah Otonom Baru Kota Raha dan Pembentukan Daerah Otonom Muna Barat serta Pemindahan Kabupaten dan Ibukota Kabupaten Muna;

e. Keputusan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- e. Keputusan Bupati Muna Nomor: 31 Tahun 2009 tanggal 3 Februari 2009 tentang Penunjukan Tanah Seluas Masing-Masing 250 Ha Sebagai Lokasi Ibukota Kabupaten Muna Barat dan Lokasi Ibu Kota Kabupaten Muna Yang Dipindahkan Di Wilayah Muna Selatan Sebagai Konsekwensi Terbentuknya Kota Raha;
- f. Keputusan Bupati Muna Nomor: 32 Tahun 2009 tanggal 3 Februari 2009 tentang Penunjukan Kantor Sementara untuk Kantor Kepala Daerah, Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kantor-Kantor Perangkat Daerah Kabupaten Muna Yang Dipindahkan di Wilayah Muna Selatan Sebagai Konsekwensi Atas Terbentuknya Kota Raha;
- g. Keputusan Bupati Muna Nomor: 33 Tahun 2009 tanggal 3 Februari 2009 tentang Penunjukan Kantor Sementara untuk Kantor Kepala Daerah, Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kantor-Kantor Perangkat Daerah Calon Kabupaten Muna Barat;
- h. Keputusan Bupati Muna Nomor: 34 Tahun 2009 tanggal 3 Februari 2009 tentang Penjelasan Atas Keputusan Bupati Muna Nomor 07 Tahun 2009 tentang Persetujuan Pembentukan Daerah Otonom Baru Kota Raha dan Pembentukan Daerah Otonom Muna Barat serta Pemindahan Kabupaten dan Ibukota Kabupaten Muna pada Diktum Ke Enam;
- i. Keputusan DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 8 Tahun 2007, tanggal 16 Juni 2007 tentang Persetujuan Pembentukan Daerah Otonom Kota Raha dan Pembentukan Daerah Otonom Muna Barat serta Pemindahan Kabupaten dan Ibukota Kabupaten Muna;
- j. Keputusan DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 3 Tahun 2009, tanggal 9 Februari 2009 tentang Penyempurnaan atas Keputusan DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 8 Tahun 2007, tanggal 16 Juni 2007 tentang Persetujuan Pembentukan Daerah Otonom Kota Raha dan Pembentukan Daerah Otonom Muna Barat serta Pemindahan Kabupaten dan Ibukota Kabupaten Muna;
- k. Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor: 388 Tahun 2007, tanggal 4 September 2007 tentang Pemberian Bantuan Dana Awal Kepada Pemerintah Kabupaten Baru Hasil Pemekaran Kabupaten Muna;
- l. Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor: 66 Tahun 2009, tanggal 9 Februari 2009 tentang Persetujuan Pembentukan Daerah Otonom Muna Barat;
- m. Keputusan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- m. Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor: 112 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor: 66 Tahun 2009, tanggal 9 Februari 2009 tentang Persetujuan Pembentukan Daerah Otonom Muna Barat; dan
- n. Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor: 374 Tahun 2010 tanggal 28 Juni 2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor: 66 Tahun 2009, tanggal 9 Februari 2009 tentang Persetujuan Pembentukan Daerah Otonom Muna Barat.

Berdasarkan hal tersebut telah dilakukan kajian secara mendalam dan menyeluruh mengenai kelayakan pembentukan daerah dan berkesimpulan bahwa perlu membentuk Kabupaten Muna Barat.

Pembentukan Kabupaten Muna Barat yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Muna terdiri atas 11 (sebelas) kecamatan, yaitu Kecamatan Sawerigadi, Kecamatan Barangka, Kecamatan Lawa, Kecamatan Wadaga, Kecamatan Tiworo Selatan, Kecamatan Maginti, Kecamatan Tiworo Tengah, Kecamatan Tiworo Utara, Kecamatan Tiworo Kepulauan, Kecamatan Kusambi, dan Kecamatan Napano Kusambi. Kabupaten Muna Barat memiliki luas wilayah keseluruhan $\pm 1.022,89$ Km² dengan jumlah penduduk ± 83.362 jiwa pada Tahun 2012 dan terdiri atas 86 (delapan puluh enam) desa/kelurahan.

Dengan terbentuknya Kabupaten Muna Barat sebagai daerah otonom, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara berkewajiban membantu dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan perangkat daerah yang efisien dan efektif sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan, serta membantu dan memfasilitasi pemindahan personel, pengalihan aset dan dokumen untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Muna Barat.

Dalam melaksanakan otonomi daerah, Kabupaten Muna Barat perlu melakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan ekonomi, penyiapan sarana dan prasarana pemerintahan, pemberdayaan, dan peningkatan sumber daya manusia, serta pengelolaan sumber daya alam sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

II. PASAL . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Desa yang masuk dalam cakupan Kecamatan Sawerigadi adalah Desa Ondoke, Desa Nihi, Desa Marobea, Desa Waukuni, Desa Maperaha, Desa Kampobalano, Desa Wakoila, Desa Lakalamba, Desa Lawada Jaya, dan Desa Lombu Jaya.

Huruf b

Desa yang masuk dalam cakupan Kecamatan Barangka adalah Desa Barangka, Desa Walelei, Desa Lapolea, Desa Sawerigadi, Desa Bungkolo, Desa Waulai, Desa Wuna, dan Desa Lafinde.

Huruf c

Desa/kelurahan yang masuk dalam cakupan Kecamatan Lawa adalah Kelurahan Wamelai, Kelurahan Lapadaku, Desa Latugho, Desa Lalemba, Desa Madampi, Desa Watumela, Desa Lagadi, dan Desa Latompe.

Huruf d

Desa yang masuk dalam cakupan Kecamatan Wadaga adalah Desa Lailangga, Desa Lasosodo, Desa Wakontu, Desa Lakanaha, Desa Katobu, Desa Lindo, dan Desa Kampani.

Huruf e

Desa yang masuk dalam cakupan Kecamatan Tiworo Selatan adalah Desa Parura Jaya, Desa Katangana, Desa Kasimpa Jaya, Desa Sangia Tiworo, dan Desa Barakka.

Huruf f

Desa yang masuk dalam cakupan Kecamatan Maginti adalah Desa Pajala, Desa Gala, Desa Maginti, Desa Abadi Jaya, Desa Pasipadanga, Desa Bangko, Desa Kangkunawe, dan Desa Kembar Maminasa.

Huruf g . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Huruf g

Desa yang masuk dalam cakupan Kecamatan Tiworo Tengah adalah Desa Langku Langku, Desa Labukolo, Desa Wapae Jaya, Desa Mekar Jaya, Desa Wanseriwu, Desa Momuntu, Desa Lakabu, dan Desa Sukadamai.

Huruf h

Desa yang masuk dalam cakupan Kecamatan Tiworo Utara adalah Desa Tasipi, Desa Mandike, Desa Bero, Desa Santigi, Desa Tondasi, Desa Santiri, dan Desa Tiga.

Huruf i

Desa/kelurahan yang masuk dalam cakupan Kecamatan Tiworo Kepulauan adalah Kelurahan Tiworo, Kelurahan Waumere, Desa Katela, Desa Lasama, Desa Sido Makmur, Desa Waturempe, Desa Laworo, Desa Wulanga Jaya, dan Desa Wandoke.

Huruf j

Desa yang masuk dalam cakupan Kecamatan Kusambi adalah Kelurahan Konawe, Desa Guali, Desa Lapokainse, Desa Lemoambo, Desa Kusambi, Desa Kasakamu, Desa Lakawoghe, Desa Bakeramba, Desa Sidamangura, dan Desa Tanjung Pinang.

Huruf k

Desa yang masuk dalam cakupan Kecamatan Napano Kusambi adalah Desa Masara, Desa Lahaji, Desa Umba, Desa Kombikuno, Desa Latawe, dan Desa Tangkumaho.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Yang dimaksud wilayah Kabupaten Muna setelah terbentuknya Kabupaten Muna Barat adalah mencakup wilayah Kecamatan Maligano, Kecamatan Wakorumba Selatan, Kecamatan Kabangka, Kecamatan Kabawo, Kecamatan Parigi, Kecamatan Bone, Kecamatan Tongkuno, Kecamatan Pasir Putih, Kecamatan Kontu Kowuna, Kecamatan Marobo, Kecamatan Tongkuno Selatan, Kecamatan Pasikolaga, Kecamatan Batukara, Kecamatan Katobu, Kecamatan Duruka, Kecamatan Lohia, Kecamatan Kontunaga, Kecamatan Watopute, Kecamatan Towea, Kecamatan Napabalano, Kecamatan Lasalepa, dan Kecamatan Batalaiworu.

Pasal 5 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Lampiran peta cakupan wilayah yang digambarkan dengan skala 1:100.000.

Yang dimaksud dengan persetujuan pihak-pihak terkait adalah persetujuan berupa tanda tangan Bupati Muna dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna yang wilayah cakupannya berbatasan dengan daerah otonom baru pada peta yang diterbitkan Badan Informasi Geospasial (BIG).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam rangka pengembangan Kabupaten Muna Barat khususnya guna perencanaan dan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat pada masa yang akan datang, serta pengembangan sarana dan prasarana pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, diperlukan adanya kesatuan perencanaan pembangunan. Untuk itu Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Muna Barat harus disusun secara serasi dan terpadu dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Peresmian kabupaten dan pelantikan Penjabat Bupati Muna Barat dapat dilakukan secara bersamaan dan pelaksanaannya dapat dilakukan di ibu kota negara, ibu kota provinsi, atau ibu kota kabupaten.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Ayat (2)

Penjabat Bupati Muna Barat diusulkan oleh Gubernur Sulawesi Tenggara dengan pertimbangan Bupati Muna.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 11

Biaya pelaksanaan pemilihan Bupati dan/atau Wakil Bupati Muna Barat untuk pertama kali berasal dari hibah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muna dan bantuan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Untuk mencapai daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan, digunakan pegawai, tanah, gedung perkantoran dan perlengkapannya, serta fasilitas pelayanan umum yang telah ada selama ini dalam pelaksanaan tugas Pemerintah Kabupaten Muna dalam wilayah Kabupaten Muna Barat.

Dalam rangka tertib administrasi, diperlukan tindakan hukum berupa penyerahan personel, aset, dan dokumen dari Pemerintah Kabupaten Muna kepada Pemerintah Kabupaten Muna Barat.

Badan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Muna yang berkedudukan, kegiatan, dan lokasinya berada di Kabupaten Muna Barat diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Muna kepada Pemerintah Kabupaten Muna Barat.

Dalam hal BUMD yang pelayanan/kegiatan operasionalnya mencakup kabupaten induk dan kabupaten baru, pemerintah daerah yang bersangkutan melakukan kerja sama.

Utang piutang yang penggunaannya dimanfaatkan untuk Kabupaten Muna Barat diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Muna kepada Pemerintah Kabupaten Muna Barat.

Berkenaan dengan pengaturan penyerahan tersebut, dibuatkan daftar inventaris.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Penyerahan aset dan dokumen dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dana transfer ke daerah dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mengoptimalkan pelayanan publik serta tidak digunakan hanya untuk pembangunan dan/atau pengadaan sarana prasarana di antaranya kantor pemerintahan, rumah dinas, dan kendaraan dinas.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan memberikan bantuan dana dalam ketentuan ini adalah pemberian sejumlah dana yang didasarkan pada Keputusan Bupati Muna Nomor 34 Tahun 2009 tanggal 3 Februari 2009, Surat Bupati Muna Nomor 135/877 tanggal 23 Juni 2010 dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna Nomor 01/DPRD/I/KPTS/2009

tanggal . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

tanggal 29 Januari 2009, Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna Nomor 170/233/VI/2010 tanggal 22 Juni 2010, termasuk untuk pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Barat pertama kali.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan memberikan bantuan dana dalam ketentuan ini adalah pemberian sejumlah dana yang didasarkan pada Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 374 Tahun 2010 tanggal 28 Juni 2010 dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2009 tanggal 9 Februari 2009, Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 160/492.DPRD tanggal 25 Juni 2010, serta untuk pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Barat pertama kali sesuai dengan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 112 Tahun 2009 tanggal 2 Maret 2009 dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2009 tanggal 9 Februari 2009.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pengurangan penerimaan dana perimbangan sesuai mekanisme yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pemotongan dana alokasi umum dan dana bagi hasil daerah induk/provinsi yang tidak memenuhi kewajiban hibah/bantuan pendanaan kepada daerah otonom baru.

Ayat (5)

Pengurangan penerimaan dana perimbangan sesuai mekanisme yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pemotongan dana alokasi umum dan dana bagi hasil daerah induk/provinsi yang tidak memenuhi kewajiban hibah/bantuan pendanaan kepada daerah otonom baru.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5561